



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 294 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 294 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMBINA : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

ANGGOTA : 1. KABID AKUNTANSI BADAN KEUANGAN DAERAH
2. KASIE EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG AKUNTANSI BADAN
KEUANGAN DAERAH
3. KASIE PEMBUKUAN BIDANG AKUNTANSI BADAN KEUANGAN DAERAH
4. JF. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
5. FEKY ROYKE TAMBAYONG (STAF BIDANG AKUNTANSI BADAN KEUANGAN
DAERAH)
6. FIRMANSYAH ABDUL, S.H.,M.H (STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	